

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur tentang pembedaan terhadap cabang-cabang kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif yang tercermin dalam tugas dan fungsi-fungsi setiap lembaga negara tersebut. Hubungan suatu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya di ikat dalam suatu prinsip yaitu “*checks and balances*”.¹

Maksud dari prinsip tersebut agar antara suatu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya saling mengawasi dan mengontrol dalam menjalankan kekuasaannya masing-masing. Dengan kata lain fungsi “*check and balances*” antara lembaga negara merupakan salah satu tujuan utama dilakukannya amandemen UUD NRI 1945, dengan demikian kekuasaan tidak hanya bertumpu pada satu lembaga negara saja.²

Pada amandemen UUD NRI 1945 juga di lakukan reformasi terhadap lembaga negara, ada lembaga negara yang mendapatkan proporsi baru yaitu dengan bertambahnya kewenangan secara signifikan di dalam konstitusi. Sementara itu disisi lain, ada pula lembaga negara yang mengalami pengurangan kewenangan dibandingkan dengan sebelum dilakukanya perubahan, bahkan ada

¹ Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Ctk. Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 178-179.

² *Ibid.* hlm. 196.

lembaga negara yang dihapuskan karena dinilai tidak relevan lagi dalam penyelenggaraan negara kedepan.³

Pasca reformasi pada lembaga negara dibentuk beberapa lembaga negara baru yang salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), adapun maksud dari pembentukan DPD ialah agar mekanisme “*check and balances*” dapat berjalan relatif seimbang, terutama terhadap kebijakan yang berada di pemerintahan pusat dan kebijakan yang berada di pemerintahan daerah. Pertimbangan Indonesia membentuk DPD menurut **Ramlan Subekti** antara lain: *Pertama*, distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan terlampau besar terkonsentrasi di pulau Jawa; *Kedua*, sejarah Indonesia menunjukkan aspirasi kedaeraah sangat nyata dan mempunyai basis materiil yang sangat kuat, yaitu adanya pluralisme daerah otonom seperti daerah istimewa dan daerah khusus.⁴

Ketentuan mengenai DPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Susunan mengenai DPD diatur pada Pasal 246, yaitu DPD terdiri atas setiap wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.⁵ Sedangkan mengenai kedudukan DPD diatur pada Pasal 247, yaitu DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.⁶

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, (sebagaimana dikutip dari Ramlan Subekti dalam Saldi Isra).

⁵ UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD. Pasal 246.

⁶ UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD. Pasal 247.

Sementara itu untuk fungsi dari DPD diatur pada Pasal 248, yaitu :⁷

- (1) DPD mempunyai fungsi:
 - a. pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
 - b. ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - c. pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; serta
 - d. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- (2) fungsi sebagai mana pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka perwakilan daerah.

⁷ UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD. Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (2).

Sedangkan mengenai wewenang dan tugas dari DPD diatur dalam Pasal 249, yaitu :⁸

- (1) DPD mempunyai wewenang dan tugas:
 - a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
 - b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 - e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
 - f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan

⁸ UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD. Pasal 249 Ayat (1) dan Ayat (2).

- daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
 - h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
 - i. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.

Dalam salah satu wewenang dan tugasnya, DPD juga memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemilihan Anggota BPK dilaksanakan lima (5) tahun satu (1) kali untuk satu (1) periode masa kepengurusan, anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan selanjutnya untuk diresmikan oleh

Presiden. Keterlibatan tiga (3) lembaga negara tersebut adalah sebagai bentuk dari pelaksanaan sistem saling kontrol dan saling mengimbangi (*check and balances*) antara cabang kekuasaan lembaga negara.

Peranan utama rekrutmen anggota BPK berada ditangan DPR yang dipandang sebagai lembaga perwakilan rakyat Indonesia, sedangkan DPD sebagai lembaga perwakilan yang mewakili daerah hanya berperan memberikan pertimbangan kepada DPR dalam hal rekrutmen anggota BPK, dengan demikian pertimbangan DPD tidaklah mengikat DPR, artinya DPR dalam pemilihan anggota BPK bisa saja tidak memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh DPD sebab keputusan akhir berada ditangan DPR.

Hal tersebut dinilai kurang seimbang sebab keterbatasan peran DPD yang hanya memiliki peran memberikan pertimbangan kepada DPR tidaklah memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan terpilihnya anggota BPK. Seharusnya DPD sebagai lembaga perwakilan daerah dapat berperan penting dalam pengambilan keputusan, sebab dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPK juga bertugas memeriksa keuangan daerah dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada lembaga perwakilan yang salah satunya adalah DPD untuk ditindaklanjuti.

Dengan demikian peran DPR dalam rekrutmen anggota BPK dinilai terlalu super power. Dan tidak menutup kemungkinan nantinya BPK sebagai lembaga negara yang memiliki tugas penting sebagai pemeriksa keuangan negara yang seharusnya menjadi lembaga negara yang bersifat independent dan bebas dari tekanan maupun intervensi oleh berbagai pihak justru akan menjadi mudah dipengaruhi, ditekan dan di intervensi oleh berbagai pihak termasuk DPR. Sebab

ketika keputusan berada ditangan DPR, maka tidak menutup kemungkinan yang akan timbul adalah keputusan politik, mengingat DPR merupakan lembaga perwakilan politik yang mencerminkan aspirasi politik dari seluruh rakyat Indonesia, hal tersebut sangat mungkin terjadi karena keputusan DPR menjadi faktor yang sangat menentukan terpilihnya anggota BPK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan yuridis tentang rekrutmen anggota BPK oleh DPD yang hanya memiliki kewenangan memberikan pertimbangan ?
2. Bagaiman peran dan fungsi DPD dalam rekrutmen anggota BPK periode 2014-2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui regulasi rekrutmen anggota BPK oleh DPD dan untuk mengetahui mengapa DPD hanya diberikan kewenangan oleh konstitusi sebatas memberikan pertimbangan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah peranan dan fungsi DPD pada rekrutmen anggota BPK periode 2014-2019.

D. Kerangka Teoritik

1. Teori Konstitusi

Konstitusi sebagai pilar negara hukum tentulah memiliki sejarah panjang sebelum akhirnya diletakan sebagai sebuah prinsip, yang kemudian diletakan menjadi ciri dari suatu negara hukum. Istilah konstitusi telah ada sejak zaman

yunani kuno, Konstitusi Athena yang ditulis oleh seorang **Xenophon** pada abad 425 SM diduga merupakan konstitusi pertama. Konstitusi Athena dianggap sebagai alat demokrasi yang sempurna, sejalan dengan pemikiran orang-orang yunani kuno tentang negara. Hal ini dapat diketahui dari paham Socrates yang kemudian dikembangkan oleh muridnya Plato, dalam bukunya *politeia* atau negara, yang memuat ajaran-ajaran tentang negara atau hukum.⁹

Terdapat berbagai pendapat terhadap penggunaan istilah konstitusi, salah satunya menurut **K.C. Wheare** menulis, bahwa istilah konstitusi yang dipakai untuk menyebut sekumpulan prinsip fundamental pemerintahan, baru mulai digunakan ketika bangsa Amerika mendeklarasikan konstitusinya pada tahun 1787.¹⁰

Menurut **Lord Bryce**¹¹, terdapat empat motif lahirnya konstitusi :

1. Adanya keinginan anggota warga negara untuk menjamin hak-haknya yang mungkin terancam dan sekaligus membatasi tindakan-tindakan penguasa ;
2. Adanya keinginan dari pihak yang diperintah atau yang memerintah dengan harapan untuk menjamin rakyatnya dengan menentukan bentuk suatu sistem ketatanegaraan tertentu ;
3. Adanya keinginan dari pembentuk negara yang baru untuk menjamin tata cara penyelenggaraan ketatanegaraan ;
4. Adanya keinginan untuk menjamin kerja sama yang efektif antar negara bagian.

⁹ Titik Triwulan Tutik., *op. cit.* Hlm. 86.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Konstitusi dalam penegrtianya seringkali dikaitkan dengan undang-undang dasar, jika dilihat dari prespektif hukum dasar maka keduanya memiliki batasan yang berbeda meskipun keduanya sama-sama menunjuk pada pengertian hukum dasar, secara umum dapat dipahami konstitusi menunjuk pada hukum dasar yang tidak tertulis sedangkan undang-undang dasar menunjuk pada pengertian hukum dasar tertulis.¹²

Konstitusi berdasarkan makna katanya berarti susunan badan politik yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara, **K.C. Wheare** mengatakan istilah *constitution* umumnya digunakan untuk menunjuk kepada seluruh peraturan mengenai ketatanegaraan suatu negara yang secara keseluruhan akan menggambarkan sistem ketatanegaraanya, Sistem ketatanegaraan tersebut terbagi dalam dua golongan, yaitu peraturan berderajat legal (*law*) dan berderajat nonlegal (*extralegal*).¹³

Sedangkan dalam pandangan **Bolingbroke** konstitusi adalah kumpulan hukum, lembaga dan kebiasaan yang berasal dari prinsip-prinsip tertentu yang menyusun sistem umum, dan masyarakat setuju untuk diperintah menurut sistem itu.¹⁴ Sementara itu **Laselle** membagi konstitusi kedalam dua pengertian, yaitu :

1. Konstitusi antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat (faktor kekuatan riil), misalnya Presiden, Angkatan bersenjata, partai-partai, pressure group, buruh, tani dan sebagainya.

¹² Lusiana Indrastuti dan Susanto Polamolo, *Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia Refleksi Proses Dan Prospek Di Persimpangan*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 44.

¹³ Titik Triwulan Tutik., *op. cit.* Hlm. 90.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 91.

2. Konstitusi adalah apa yang ditulis diatas kertas mengenai lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip memerintah negara dari suatu negara sama dengan paham kodifikasi¹⁵.

Jika dilihat dari fungsinya, maka fungsi dari konstitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu : (1) Membagi kekuasaan dalam negara (2) Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara.¹⁶ ketika negara dianggap sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan kekuasaan dalam lembaga negara.¹⁷

Pembagian kekuasaan menunjukkan adanya perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal dengan *trias politica*. Di negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional, maka konstitusi memiliki fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan demikian hak warga negara akan lebih terlindung.¹⁸

Menurut **Carl J. Feidrich**, konstitusionalisme ialah pemerintahan yang merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin

¹⁵ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 142.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 150.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 154.

bahwa kekuasaan yang diperlukan oleh pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.¹⁹

2. Teori Lembaga Negara

Konsepsi lembaga negara dalam bahasa belanda biasa disebut *staat sorgan*, dalam bahasa inggris lembaga negara menggunakan istilah *political institution*, dalam bahasa indonesia sendiri hal ini idenrtik dengan istilah lembaga negara, badan negara atau organ negara.²⁰ Menurut **Philipus M. Hadjon** mengutip tulisan **D. H Meuwissen**, bahwa hukum tata negara (klasik) lazimnya mengenai dua pilar hukum tata negara, yaitu prganisasi negara dan warga negara, dalam organisasi negara diantur bentuk negara dan sistem pemerintahan termasuk pembagian kekuasaan negara atau alat perlengkapan negara.²¹

Dalam suatu negara keberadaan lembaga negara merupakan suatu keniscayaan, hal itu dikarenakan lembaga negara merupakan organ yang mengisi dan menjalankan negara. tanpa ada lembaga negara maka suatu negara tidak akan dapat berfungsi, ketiadaan lembaga negara dalam struktur suatu negara akan menyebabkan tidak efektifnya keberadaan suatu negara, bahkan besar kemungkinan akan menyebabkan runtuhnya suatu pemerintahan pada suatu negara.

Menurut **Philipus M. Hadjon**, makna kedudukan suatu lembaga negara dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: *pertama*, kedudukan diartikan sebagai suatu posisi yaitu posisi lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara yang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.

²¹ Titik Triwulan Tutik., *op. cit.* Hlm. 175.

lain, *kedua*, yaitu kedudukan lembaga negara diartikan sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya.²²

Untuk melaksanakan fungsi negara maka dibentuk alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut lembaga-lembaga negara, setiap lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda meskipun dalam perkembangannya terjadi dinamika yang signifikan dalam struktur kenegaraan.²³

Menurut **George Jellinek**, lembaga negara dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu alat-alat perlengkapan negara yang langsung (*unmittelbare organ*) dan alat-alat perlengkapan negara yang tidak langsung (*mittelbare organ*).²⁴ Lembaga negara berkaitan erat dengan konsep kekuasaan negara dimana pembentukan lembaga negara dikaitkan dengan upaya negara untuk melaksanakan cabang-cabang kekuasaan negara.

Organisasi negara pada prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan penting, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, serta kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, dalam praktiknya tiga kekuasaan ini terwujud dalam bentuk lembaga-lembaga negara.²⁵

3. Teori Pemisahan Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan secara horizontal adalah pemisahan kekuasaan menurut fungsinya dan hal tersebut memiliki hubungan dengan doktrin trias politika, pada doktrin trias politika anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas

²² *ibid.*, hlm. 176.

²³ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 126.

²⁴ Patrialis Akbar., *op. cit.* Hlm. 6.

²⁵ Ahmad Sukardja., *op. cit.* Hlm.126

tiga macam kekuasaan: pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk undang-undang (dalam peristilahan sering disebut *rulemaking function*); kedua, adalah kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (dalam peristilahan sering disebut *rule application function*); ketiga, kekuasaan yudikatif kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (dalam peristilahan sering disebut *rule adjudication function*).²⁶ Menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh mempegaruhi, antar kekuasaan yang satu dengan kekuasaan lainnya, masing-masing terpisah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berbeda-beda, artinya ketiga kekuasaan masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya.²⁷

Menurut **Jhon Locke**, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti menjalankan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri, Sedangkan menurut **Montesquieu**, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melaksanakan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.²⁸

Menurut **G. Marshal**, ciri-ciri pemisahan kekuasaan terdiri dari lima aspek, yaitu: *pertama*, pemisahan kekuasaan itu bersifat membedakan fungsi-fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, legislator membuat aturan, eksekutif melaksanakannya, sedangkan pengadilan menilai perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan aturan itu dan menerapkan norma aturan itu untuk menyelesaikan

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 281

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ahmad Sukardja., *op. cit.* Hlm. 131.

perselisihan; *kedua*, pemisahan kekuasaan menghendaki orang yang menduduki jabatan di lembaga legislatif tidak boleh merangkap jabatan diluar cabang legislatif; *ketiga*, pemisahan kekuasaan juga menentukan bahwa masing-masing organ tidak boleh turut campur atau melakukan intervensi terhadap kegiatan orga yang lain; *keempat*, dalam doktrin pemisahan kekuasaan, yang juga dianggap penting adalah prinsip *checks and balances*, dimana setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan yang lain; *kelima*, prinsip koordinasi dan kesederajatan, yaitu semua orga atau lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif mempunyai kedudukan yang sederajat, tidak bersifat subordinatif satu dengan yang lain.²⁹

Ivor Jennings membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal, yang dimaksud pemisahan kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan yang dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan kedalam tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, sedangkan yang dimaksud pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah jika pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas.³⁰

Teori pembagian kekuasaan seringkali disepadankan dengan *division of power*, *distribution of power* dan *allocation of power*, **Arthur Mass** membedakan pengertian pembagian kekuasaan ke dalam dua pengertian, yaitu bersifat fungsional (*capital division of power*) dan bersifat kewilayahan atau kedaerahan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 132.

³⁰ *Ibid.*

(*territorial division of power*).³¹ Ada7 kecendrungan untuk mentafsirkan trias politika tidak lagi sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of power*), tetapi sebagai pembagian kekuasaan (*division of power*) yang diartikan bahwa hanya fungsi pokoklah yang berbeda, tetapi untuk selebihnya kerjasama diantara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi.³²

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan bersarakan konsep-konsep (pengertian-pengertian), jadi penelitian ini secara langsung terarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum konkret.³⁴

2. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus (obyek) yang akan dipecahkan, yaitu : Peranan dan fungsi DPD RI dalam rekrutmen anggota BPK.

³¹ *Ibid.*, hlm. 133

³² *Ibid.*

³³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2006, hlm. 295.

³⁴ Sulistyowati Irianto dan Shidarta (editor), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm. 142-143.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan terkait, diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal, pendapat ahli, dan artikel yang terkait dengan obyek penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi pustaka

Penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu: dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan ialah menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti.³⁵

6. Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu metode dengan cara mengelompokkan dan memilih data dari hasil penelitian berdasarkan apa yang harus diketahui sesuai dengan yang ada dalam rumusan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka penulisan skripsi, penulis membagi kedalam 5 (lima) Bab, yaitu :

BAB I. Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang secara umum menggambarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. Pemisahan Kekuasaan Lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan secara umum terhadap konsep pemisahan kekuasaan lembaga negara berdasarkan Teori Konstitusi, Teori Lembaga Negara dan Teori Pemisahan Kekuasaan.

³⁵ Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Ctk Pertama, UII press, Yogyakarta, 2012, Hlm.21

BAB III. Kedudukan DPD RI dan BPK RI dalam struktur ketatanegaraan Indonesia

Bab ini menjelaskan tentang kedudukan serta wewenang dan tugas DPD RI dan BPK RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan dalam bab ini juga menjelaskan tinjauan umum terkait peran dan fungsi DPD RI dalam rekrutmen anggota BPK RI.

BAB IV. Analisis peran dan fungsi DPD RI dalam rekrutmen anggota BPK

Bab ini akan menjelaskan tentang regulasi rekrutmen anggota BPK oleh DPD, dan akan menganalisis mengapa konstitusi hanya memberikan peranan yang terbatas kepada DPD RI, dan bab ini akan menganalisis terhadap peranan DPD RI dalam rekrutmen anggota BPK pada periode 2014-2019. Serta dalam bab ini penulis akan menggambarkan tentang format ideal DPD RI dalam rekrutmen anggota BPK.

BAB V. Penutup

Yaitu bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.